



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 4 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM DUKUNGAN ELEMEN
SATUAN KERJA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2024-2029
TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Periode 2024-2029, dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan DESK PILKADA Kabupaten dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 Tahun 2023, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Penanggungjawab;
 2. Pengarah;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Bidang-Bidang; dan
 6. Sekretariat.
- KETIGA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok, yaitu :
1. Melaksanakan pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029.
 2. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029.
 3. Memberikan saran dan penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029.
 4. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim.
- KELIMA : Uraian tugas Tim dan Sekretariat Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim bertanggung jawab Kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 4 /2023
TANGGAL : 3 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE
2024-2029 TAHUN 2023.

TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2024-2029 TAHUN 2023

- 1. PENANGGUNGJAWAB : Pj. BUPATI BARITO SELATAN
- 2. PENGARAH :
 - 1. KAPOLRES BARITO SELATAN
 - 2. KOMANDAN KODIM 1012 BUNTOK
 - 3. KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
 - 4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
- 3. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. BARITO SELATAN
- 4. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN
- 5. BIDANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN PILKADA :
 - KOORDINATOR : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIS DAERAH KAB. BARITO SELATAN
 - ANGGOTA :
 - 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - 2. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO SELATAN
 - 3. KABID KEWASPADAAN PADA BADAN KESBANGPOL KAB. BARITO SELATAN
 - 4. KABAG OPS POLRES BARITO SELATAN
 - 5. KABAG UMUM SETDA KAB. BARITO SELATAN
 - 6. PASI INTEL KODIM 1012 BUNTOK
 - 7. KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
 - 8. KAPOSDA BIN BARITO SELATAN
 - 9. CAMAT SE-KABUPATEN BARITO SELATAN

6. BIDANG KAMTIBMAS :

- KOORDINATOR : WAKA POLRES BARITO SELATAN
ANGGOTA : 1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB.
BARITO SELATAN
2. KABID KETERTIBAN UMUM DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT PADA
SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
KAB. BARITO SELATAN
3. KASAT INTELKAM POLRES BARITO
SELATAN
4. PASI OPERASI KODIM 1012 BUNTOK
5. KASI TRANTIB KECAMATAN SE-
KABUPATEN BARITO SELATAN

7. BIDANG ADVOKASI :

- KOORDINATOR : KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI BARITO
SELATAN
ANGGOTA : 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN
POLITIK
2. KABAG HUKUM SETDA KAB. BARITO
SELATAN
3. KABAG SUMDA POLRES BARITO
SELATAN
4. KASAT RESERSE KRIMINAL POLRES
BARITO SELATAN
5. KASAT BINMAS POLRES BARITO
SELATAN

8. BIDANG POLITIK :

- KOORDINATOR : KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. BARITO
SELATAN
ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KAB. BARITO SELATAN
2. KABID POLITIK DAN KEMASYARAKATAN
KESBANGPOL KAB. BARITO SELATAN
3. KABID KEWASPADAAN KESBANGPOL
KAB. BARITO SELATAN
4. KANIT POLITIK SAT INTELKAM POLRES
BARITO SELATAN


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 4 /2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE
2024-2029 TAHUN 2023.**

**SEKRETARIAT TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2024-2029 TAHUN 2023**

1. KETUA : IRWANTO, SE, MM
2. SEKRETARIS : ARIEF SETIAWAN, SSTP
3. ANGGOTA :
 1. RAYUANTO AWIN, S.AP
 2. SRI WIYANTO, SE
 3. WINDY ILBADI, SH
 4. PIAMIANNO, S.Kom, MM
 5. NGANTI HAREJA, S.AP
 6. FRANCISKUS HERUKIA W, A.Md
 7. MUHAMMAD DWIKI FIKRI, S.Tr.IP
 8. MARNO
 9. BAMBANG IRIYANTO
 10. RICHARDO, A.Md
 11. AHMAD FITRIANSYAH, S.Kom
 12. RINI SURYANINGSIH, S.Pd
 13. FAHRUL IRAWAN, A,Md
 14. VERONIKA TUTI APRIANI
 15. IRFANDY WIRATAMA, S.Pd
 16. HEVI

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 4 /2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE
2024-2029 TAHUN 2023.**

**URAIAN TUGAS TIM DAN SEKRETARIAT TIM DUKUNGAN ELEMEN
SATUAN KERJA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2024-2029
TAHUN 2023**

1. Tugas Penanggungjawab :
Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029.
2. Tugas Pengarah :
Memberikan arahan untuk kelancaran proses pelaksanaan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029.
3. Tugas Ketua :
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - b. Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada Penanggungjawab apabila terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - c. Merumuskan langkah-langkah antisipatif dan saran penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 kepada Pj. Bupati Barito Selatan dan Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris :
 - a. Membantu Ketua untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - b. Memfasilitasi kelancaran kegiatan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029; dan
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029.

5. Tugas Bidang Pemantauan Pelaksanaan Pilkada :
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan, informasi, monitoring dan evaluasi;
 - b. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi untuk pembuatan laporan; dan
 - d. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas.
6. Tugas Bidang Kamtibmas :
 - a. Melakukan identifikasi masalah keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - b. Menyusun langkah-langkah dan antisipasi terhadap situasi/dinamika keamanan yang berkembang;
 - c. Mendorong upaya penyelesaian masalah-masalah sengketa atau konflik;
 - d. Melakukan monitoring Kamtibmas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029; dan
 - e. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas.
7. Tugas Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum :
 - a. Monitoring terhadap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - b. Memberikan dukungan bagi penyelesaian permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029; dan
 - c. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas.
8. Tugas Bidang Politik :
 - a. Melakukan identifikasi masalah politik yang berkembang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - b. Menyusun langkah-langkah dan antisipasi terhadap situasi/dinamika politik yang berkembang;
 - c. Melakukan analisa situasi dan kondisi sosial politik sebagai bahan untuk kebijakan pemerintah;
 - d. Mendorong upaya penyelesaian masalah-masalah sengketa atau konflik;
 - e. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas.
9. Tugas Sekretariat :
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana kerja sekretariat;
 - b. Melaksanakan tugas administrasi ketatausahaan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - c. Mengolah, menerima, menyimpan dan mengeluarkan keuangan kegiatan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - d. Menyusun dan mengkoordinir jadwal petugas posko Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - e. Menghimpun data dan informasi untuk laporan;
 - f. Memfasilitasi pertemuan dan rapat-rapat Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;

- g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029; dan
- h. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas.


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA